



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 19/Pid.B/2013/PN.PP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana pada amar di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	HERIADI bin SAIDUN panggilan HERI alias BOKIR
Tempat lahir	:	Sungai Talang
Umur/tanggal lahir	:	29 tahun/Juli 1984
Jenis kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jorong Tigo Suku, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Jualan Perkedel

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan sekarang.

Terdakwa menyatakan dengan tegas menghadap sendiri di depan persidangan dengan tidak didampingi oleh penasehat hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima dan memeriksa berkas perkara pidana *quo*; Telah mendengarkan dan memperhatikan segala alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan; Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari penuntut umum, yang dibacakan dan diserahkan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013, pada pokoknya:

- 1 Menyatakan Terdakwa HERIADI bin SAIDUN panggilan HERI alias BOKIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127, ayat (1), huruf

Halaman 1 dari 26  
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang  
Nomor 19/Pid.B/2013/PN.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika.

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERIADI bin SAIDUN panggilan HERI alias BOKIR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa:

1 2 (dua) lenteng daun ganja kering yang dilenteng dengan kertas rokok Dji Sam Soe yang dicampur dengan tembakau rokok Dji Sam Soe;

2 1 (satu) buah plastik bening yang digunakan untuk menyimpan dua lenteng daun ganja kering yang dilenteng dengan keras rokok Dji Sam Soe yang dicampur dengan tembakau rokok Dji Sam Soe;

3 Madu yang dimasukkan ke dalam plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan, sehingga tidak bisa digunakan lagi.

4 1 (satu) helai jaket warna hitam merek Mimily;

Dikembalikan kepada terdakwa sebagai pemiliknya.

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.- (seribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan terdakwa, yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon untuk dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya; Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa, secara lisan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan, yang diperbuat dan tertanggal: Padang Panjang, 24 April 2013, berbentuk dakwaan alternatif, pada pokoknya:

DAKWAAN

KESATU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HERIADI BIN SAIDUN PGL. HERI ALS. BOKIR pada hari Rabu tanggal 13 Maret sekitar jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Warnet Prima Costa Jl. Bahder Johan RT.09 Simpang Delapan Kel. Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Goiongan I dalam bentuk tanaman, berupa daun ganja seberat 2,3 gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa berangkat ke rumah JONI HARDIAN BIN YUSRIZAL PGL. JONI, sesampainya di rumah JONI HARDIAN BIN YUSRIZAL PGL JONI lalu terdakwa bertemu dengan JONI HARDIAN BIN YUSRIZAL PGL. JONI dan berkata "Jon minta wak Ele Jon" sambil memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian JONI HARDIAN BIN YUSRIZAL PGL. JONI berkata "tunggu sabanta" (tunggu sebentar) sambil masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa hanya berdiri di pintu rumah, kemudian JONI keluar lagi sambil membawa 1 (satu) paket daun ganja kering seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dibungkus dengan kertas buku tulis yang kedua ujungnya diklip / dichis dan memberikannya kepada terdakwa, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut kedalam saku celana terdakwa dan pulang. Sesampainya di rumah terdakwa langsung melenting daun ganja kering yang dibeli tersebut sebanyak 1 (satu) lenting menggunakan satu batang rokok Dji Sam Soe dengan cara membuka kertas rokok tersebut dan membuang sebagian tembakau yang ada dalam kertas rokok tersebut dan menggantinya dengan memasukkan daun ganja kemudian rokok tersebut terdakwa lenting kembali, terdakwa bakar dan hisap seperti menghisap

Halaman 3 dari 26  
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang  
Nomor 19/Pid.B/2013/PN.PP



rokok sampai habis, kemudian terdakwa mandi setelah selesai mandi terdakwa kembali melenting 1 (satu) lenting ganja kering menggunakan satu batang rokok Dji Sam Soe dengan cara membuka kertas rokok tersebut dan membuang sebagian yang ada dalam kertas rokok tersebut dengan menggantinya dengan memasukkan daun ganja kemudian rokok tersebut terdakwa lenting kembali, kemudian sekitar jam 19.30 Wib terdakwa pergi ke Warnet Prima Costa Jl. Bahder Johan RT.09 Simpang Delapan Kel. Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dan dua lenting daun ganja yang, dibuat tadi diselipkan terdakwa di pergelangan tangan jaket sebelah kiri terdakwa, sesampainya di Warnet Prima Costa terdakwa lalu main Internet dan tak lama kemudian datang Polisi berpakaian preman mendatangi terdakwa, lalu terdakwa disuruh membuka jaket dan mengeluarkan isi saku jaket yang terdakwa pakai, disaat membuka jaket merek Mimily yang terdakwa gunakan jatuh dua lenting daun ganja yang terdakwa selipkan dipergelangan tangan sebelumnya, akhirnya terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Padang Panjang No.115/023400/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Yurizal terhadap 2 (dua) buah kantong dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- Kantong I berat kotor = 3,2 gram, pembungkus 0,9 gram dan berat bersih 3,2 gram kemudian dari kantong I tersebut disisihkan untuk uji labor sebanyak 0,3 gram.

Dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian oleh BPOM Padang dengan Laporan pengujian No.68/LN.54 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Antoni Asdi M. Farm dengan hasil (+) Positif Ganja (Cannabis) termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa HERIADI BIN SAIDUN PGL. HERI ALS. BOKIR pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Warnet Prima Costa 31. Bahder Johan RT.09 Simpang Delapan Kel. Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa daun ganja seberat 2,3 gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 12.30 Wib terdakwa bangun tidur lalu timbul niat terdakwa untuk menggunakan ganja, sekitar jam 14.00 Wib terdakwa berangkat ke rumah JONI HARDIAN BIN YUSRIZAL PGL JONI, sesampainya di rumah JONI HARDIAN BIN YUSRIZAL PGL. JONI di jalan Prof Dr. Hamka Blok SD 05 RT 12 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang lalu terdakwa bertemu dengan JONI HARDIAN BIN YUSRIZAL PGL. JONI dan berkata "Jon mintak wak Ele Jon" sambil memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian JONI HARDIAN BIN YUSRIZAL PGL. JONI berkata "tunggu sabanta" (tunggu sebentar) sambil masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa hanya berdiri di pintu rumah, kemudian JONI keluar lagi sambil membawa 1 (satu) paket daun ganja kering seharga Rp.50.000,- (Uma Puluh Ribu Rupiah) yang dibungkus dengan kertas buku tulis yang kedua ujungnya diklip/dichis dan memberikannya kepada terdakwa, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut kedalam saku celana terdakwa dan pulang. Sesampainya di rumah terdakwa langsung melenting daun ganja kering yang dibeli

Halaman 5 dari 26  
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang  
Nomor 19/Pid.B/2013/PN.PP



tersebut sebanyak 1 (satu) lenting menggunakan satu batang rokok Dji Sam Soe dengan cara membuka kertas rokok tersebut dan membuang sebagian tembakau yang ada dalam kertas rokok tersebut dan menggantinya dengan memasukkan daun ganja kemudian rokok tersebut terdakwa lenting kembali, terdakwa bakar dan hisap seperti menghisap rokok sampai habis, kemudian terdakwa mandi setelah selesai mandi terdakwa kembali melenting 1 (satu) lenting ganja kering menggunakan satu batang rokok Dji Sam Soe dengan cara membuka kertas rokok tersebut dan membuang sebagian tembakau yang ada dalam kertas rokok tersebut dan menggantinya dengan memasukkan daun ganja kemudian rokok tersebut terdakwa lenting kembali, terdakwa bakar dan hisap seperi menghisap rokok sampai habis, setelah habis terdakwa membuat 2 (dua) lenting ganja kering menggunakan dua batang rokok Dji Sam Soe dengan cara membuka kertas rokok tersebut dan membuang sebagian tembakau yang ada dalam kertas rokok tersebut dan menggantinya dengan memasukkan daun ganja kemudian rokok tersebut terdakwa lenting kembali. Kemudian sekitar jam 19.30 Wib terdakwa pergi ke Warnet Prima Costa Jl. Bahder Johan RT. 09 Simpang Delapan Kel. Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dan dua lenting daun ganja yang dibuat tadi diselipkan terdakwa di pergelangan tangan jaket sebelah kiri terdakwa, sesampainya di Warnet Prima Costa terdakwa lalu main internet dan tak lama kemudian datang Polisi berpakaian preman mendatangi terdakwa, lalu terdakwa disuruh membuka jaket dan mengeluarkan isi saku jaket yang terdakwa pakai, disaat membuka jaket merek Mimily yang terdakwa gunakan jatuh dua lenting daun ganja yang terdakwa selipkan di pergelangan tangan sebelumnya, hingga terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Padang Panjang No.115/023400/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang ditandatangani





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yurizal terhadap 2 (dua) buah kantong dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- Kantong I berat kotor = 3,2 gram, pembungkus 0,9 gram dan berat bersih 3,2 gram

kemudian dari kantong I tersebut disisihkan untuk uji labor sebanyak 0,3 gram

Dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian oleh BPOM Padang dengan Laporan pengujian No.68/LN.54 2013 yang ditandatangani oleh Drs.

Antoni Asdi M. Farm dengan hasil (+) Positif Ganja (Cannabis) termasuk Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa HERIADI BIN SAIDUN PGL. HERI ALS. BOKIR pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Warnet Prima Costa 31. Bahder Johan RT.09 Simpang Ddapan Kel. Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 12.30 Wib terdakwa bangun tidur lalu timbal niat terdakwa untuk menggunakan ganja, sekitar jam 14.00 Wib terdakwa berangkat ke rumah JONI HARDIAN BIN YUSRIZAL PGL JONI, sesampainya di rumah JONI HARDIAN BIN YUSRIZAL PGL. JONI lalu terdakwa bertemu dengan JONI HARDIAN BIN YUSRIZAL PGL. JONI dan berkata "JoN mintak wak Ele Jon" sambil memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian JONI

Halaman 7 dari 26  
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang  
Nomor 19/Pid.B/2013/PN.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARDIAN BIN YUSRIZAL PGL. JONI berkata "tunggu sabanta" (tunggu sebentar) sambil masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa hanya berdiri di pintu rumah, kemudian JONI keluar lagi sambil membawa 1 (satu) paket daun ganja kering seharga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dibungkus dengan kertas buku tulis yang kedua ujungnya diklip / dichis dan memberikannya kepada terdakwa, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut kedalam saku celana terdakwa dan pulang. Sesampainya di rumah terdakwa langsung melenting daun ganja kering yang dibeli tersebut sebanyak 1 (satu) lenting menggunakan satu batang rokok Dji Sam Soe dengan cara membuka kertas rokok tersebut dan membuang sebagian tembakau yang ada dalam kertas rokok tersebut dan menggantinya dengan memasukkan daun ganja kemudian rokok tersebut terdakwa Lenteng kembali, terdakwa bakar dan hisap seperti menghisap rokok sampai habis, kemudian terdakwa mandi setelah selesai mandi terdakwa kembali melenting 1 (satu) lenting ganja kering menggunakan satu batang rokok Dji Sam Soe dengan cara membuka kertas rokok tersebut dan membuang sebagian tembakau yang ada dalam kertas rokok tersebut dan menggantinya dengan memasukkan daun ganja kemudian rokok tersebut terdakwa lenteng kembali, terdakwa bakar dan hisap seperti menghisap rokok sampai habis, setelah habis terdakwa membuat 2 (dua) lenting ganja kering menggunakan dua batang rokok Dji Sam Soe dengan cara membuka kertas rokok tersebut dan membuang sebagian tembakau yang ada dalam kertas rokok tersebut dan menggantinya dengan memasukkan daun ganja kemudian rokok tersebut terdakwa lenteng kembali, kemudian sekitar jam 19.30 Wib terdakwa pergi ke Warnet Prima Costa 31 Jl. Bahder Johan RT.09 Simpang Delapan Kel. Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dan dua lenting daun ganja yang dibuat tadi diselipkan terdakwa di pergelangan tangan jaket sebelah kiri terdakwa, sesampainya di Warnet Prima Costa terdakwa lalu main internet dan tak lama kemudian datang Polisi berpakaian preman yang mendatangi





terdakwa, lalu terdakwa disuruh membuka jaket dan mengeluarkan isi saku jaket yang terdakwa pakai, di saat membuka jaket merek Mimily yang terdakwa gunakan jatuh dua lenting daun ganja yang terdakwa selipkan di pergelangan tangan sebelumnya, hingga terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Padang Panjang No. 115/023400/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Yurizal terhadap 2 (dua) buah kantong dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- Kantong I berat kotor = 3,2 gram, pembungkus 0,9 gram dan berat bersih 3,2 gram kemudian dari kantong I tersebut disisihkan untuk uji labor sebanyak 0,3 gram

Dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian oleh BPOM Padang dengan Laporan Pengujian No.68/LN.54 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Antoni Asdi M. Farm dengan hasil (+) Positif Ganja (Cannabis) termasuk Narkotika Golongan I.

Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan tes urin pada RS. Yarsi Ibnu Sina Padang Panjang sebagaimana Surat Keterangan Tes Narkoba Nomor 111/MR/IS-PP/III-2013 tanggal 14 Maret 2013 An. HERIADI BIN SAIDUN PGL. HERI ALS. BOKIR yang ditandatangani oleh dr. Zurrahmi dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ataupun *eksepsi*.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar, dan pengadilan telah sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, dan selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1 DELVI ANDRI memberikan keterangan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Warnet Prima Costa, Jalan Bahder Johan, RT 09, Simpang Delapan, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, saksi bersama dengan beberapa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyuruh terdakwa untuk membuka jaket yang dipakainya dan mengeluarkan isi saku jaket yang terdakwa pakai. Kemudian pada saat terdakwa membuka jaket merek Mimily tersebut, dua lenting daun ganja terjatuh yang sebelumnya telah terdakwa selipkan dipergelangan tangan terdakwa.

2 HERRY BUDIHARTO memberikan keterangan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Warnet Prima Costa, Jalan Bahder Johan, RT 09, Simpang Delapan, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, saksi bersama dengan beberapa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyuruh terdakwa untuk membuka jaket yang dipakainya dan mengeluarkan isi saku jaket yang terdakwa pakai. Kemudian pada saat terdakwa membuka jaket merek Mimily tersebut, dua lenting daun ganja terjatuh yang sebelumnya telah terdakwa selipkan dipergelangan tangan terdakwa.

3 ASWENDRI panggilan WEN memberikan keterangan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Warnet Prima Costa, Jalan Bahder Johan, RT 09, Simpang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, saksi sebagai Ketua Rukun Tetangga 09, di Kelurahan Bukit Surungan, telah menyaksikan barang bukti sebagaimana pada perkara terdakwa, yakni 2 (dua) lenting daun ganja kering yang dilenting dengan kertas rokok Djie Sam Soe yang dicampur dengan tembakau rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) buah plastik bening yang digunakan untuk menyimpan 2 (dua) lenting daun ganja kering yang dilenting dengan kertas rokok Djie Sam Soe yang dicampur dengan tembakau rokok Dji Sam Soe, madu yang dimasukkan ke dalam plastik bening, dan 1 (satu) helai jaket warna hitam merek Mimily;

- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari terdakwa yang telah diamankan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### 4 JONI HARDIAN bin YUSRIZAL panggilan JONI memberikan keterangan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi dan membeli 1 (satu) paket daun ganja kering seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) lenting daun ganja kering yang dilenting dengan kertas rokok Djie Sam Soe yang dicampur dengan tembakau rokok Dji Sam Soe sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah berasal dari saksi yang dibeli oleh terdakwa.

#### 5 RIO KURNIAWAN panggilan RIO memberikan keterangan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Warnet Prima Costa, Jalan Bahder Johan, RT 09, Simpang Delapan, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, saksi sebagai penjaga Warnet Prima Costa telah melihat beberapa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyuruh terdakwa untuk membuka jaket yang dipakainya dan mengeluarkan isi saku jaketnya. Kemudian pada saat

Halaman 11 dari 26  
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang  
Nomor 19/Pid.B/2013/PN.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka jaket merek Mimily tersebut, dua lenting daun ganja terjatuh ke tanah, yang sebelumnya telah terdakwa selipkan dipergelangan tangan terdakwa.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa berangkat ke rumah JONI HARDIAN bin YUSRIZAL panggilan JONI, sesampainya di rumah JONI HARDIAN bin YUSRIZAL panggilan JONI lalu terdakwa bertemu dengan JONI HARDIAN bin YUSRIZAL panggilan JONI dan berkata "Jon minta wak Ele Jon" sambil memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian JONI HARDIAN BIN YUSRIZAL PANGGILAN JONI berkata "tunggu sabanta" (tunggu sebentar) sambil masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa hanya berdiri di pintu rumah, kemudian JONI keluar lagi sambil membawa 1 (satu) paket daun ganja kering seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus dengan kertas buku tulis yang kedua ujungnya diklip/dichis dan memberikannya kepada terdakwa, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut kedalam saku celana terdakwa dan pulang. Sesampainya di rumah terdakwa langsung melenteng daun ganja kering yang dibeli tersebut sebanyak 1 (satu) lenteng menggunakan satu batang rokok Dji Sam Soe dengan cara membuka kertas rokok tersebut dan membuang sebagian tembakau yang ada dalam kertas rokok tersebut dan menggantinya dengan memasukkan daun ganja kemudian rokok tersebut terdakwa lenteng kembali, terdakwa bakar dan hisap seperti menghisap rokok sampai habis, kemudian terdakwa mandi setelah selesai mandi terdakwa kembali melenteng 1 (satu) lenteng ganja kering menggunakan satu batang rokok Dji Sam Soe



dengan cara membuka kertas rokok tersebut dan membuang sebagian yang ada dalam kertas rokok tersebut dengan menggantinya dengan memasukkan daun ganja kemudian rokok tersebut terdakwa lenting kembali, kemudian sekitar jam 19.30 WIB terdakwa pergi ke Warnet Prima Costa Jl. Bahder Johan RT.09 Simpang Delapan, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, dan dua lenting daun ganja yang dibuat tadi diselipkan terdakwa di pergelangan tangan jaket sebelah kiri terdakwa, sesampainya di Warnet Prima Costa terdakwa lalu main Internet dan tak lama kemudian datang Polisi berpakaian preman mendatangi terdakwa, lalu terdakwa disuruh membuka jaket dan mengeluarkan isi saku jaket yang terdakwa pakai, disaat membuka jaket merek Mimily yang terdakwa gunakan jatuh dua lenting daun ganja yang terdakwa selipkan dipergelangan tangan sebelumnya.

Bahwa dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, pengadilan telah memperoleh “petunjuk” tentang perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yanglain, dan dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya dalam perkara *a quo*.

Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh penuntut umum, yang kemudian para saksi dan terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1 2 (dua) lenting daun ganja kering yang dilenting dengan kertas rokok Djie Sam Soe yang dicampur dengan tembakau rokok Dji Sam Soe;
- 2 1 (satu) buah plastik bening yang digunakan untuk menyimpan 2 (dua) lenting daun ganja kering yang dilenting dengan kertas rokok Djie Sam Soe yang dicampur dengan tembakau rokok Dji Sam Soe;
- 3 Madu yang dimasukkan ke dalam plastik bening; dan
- 4 1 (satu) helai jaket warna hitam merek Mimily.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Padang Panjang No. 115/023400/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Yurizal terhadap 2 (dua) buah kantong dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- Kantong I berat kotor = 3,2 gram, pembungkus 0,9 gram dan berat bersih 3,2 gram kemudian dari kantong I tersebut disisihkan untuk uji labor sebanyak 0,3 gram.

Bahwa dipersidangan telah dibacakan dan dijelaskan isi Laporan Pengujian, Badan POM RI, Nomor 68/LN.54 2013, yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. PATRIA DEHELEN, Apt., selaku Plh. Ka. Bid Pengujian Teranokoko, dan Drs. ANTONI ASDI, M.Farm, sebagai yang mengetahui selaku Plh. Kepala Balai Besar POM di Padang, pada pokoknya jumlah contoh yang diterima dengan berat 0,2754 gram atas nama HERIADI bin SAIDUN panggilan HERI alias BOKIR adalah ganja (*Cannabis. Sp*): positif (+) (termasuk Narkotika Gol I).

Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan tes urin pada RS. Yarsi Ibnu Sina Padang Panjang sebagaimana Surat Keterangan Tes Narkoba Nomor 111/MR/IS-PP/III-2013 tanggal 14 Maret 2013 An. HERIADI BIN SAIDUN PGL. HERI ALS. BOKIR yang ditandatangani oleh dr. ZURRAHMI dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Ganja.

Bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup semuanya dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini.

Bahwa pengadilan akan menyusun pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, sebagaimana berdasarkan Pasal 197, ayat (1), huruf d, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8, Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa berdasarkan segala alat pembuktian yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dan barang bukti, pengadilan telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan “fakta dan keadaan hukum” yang terungkap di persidangan dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, pada pokoknya:

- 1 Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa berangkat ke rumah JONI HARDIAN bin YUSRIZAL panggilan JONI, sesampainya di rumah JONI HARDIAN bin YUSRIZAL panggilan JONI lalu terdakwa bertemu dengan JONI HARDIAN bin YUSRIZAL panggilan JONI dan berkata "Jon minta wak Ele Jon" sambil memberikan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian JONI HARDIAN bin YUSRIZAL panggilan JONI berkata "tunggu sabanta" (tunggu sebentar) sambil masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa hanya berdiri di pintu rumah, kemudian JONI keluar lagi sambil membawa 1 (satu) paket daun ganja kering seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus dengan kertas buku tulis yang kedua ujungnya diklip/dichis dan memberikannya kepada terdakwa, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut ke dalam saku celana terdakwa dan pulang. Sesampainya di rumah terdakwa langsung melenting daun ganja kering yang dibeli tersebut sebanyak 1 (satu) lenteng menggunakan satu batang rokok Dji Sam Soe dengan cara membuka kertas rokok tersebut dan membuang sebagian tembakau yang ada dalam kertas rokok tersebut dan menggantinya dengan memasukkan daun ganja kemudian rokok tersebut terdakwa lenteng kembali, terdakwa bakar dan hisap seperti menghisap rokok sampai habis, kemudian terdakwa mandi setelah selesai mandi terdakwa kembali melenting 1 (satu) lenteng ganja kering menggunakan satu batang rokok Dji Sam Soe dengan cara membuka kertas rokok tersebut dan membuang sebagian yang ada dalam kertas rokok tersebut dengan menggantinya dengan memasukkan daun ganja kemudian rokok tersebut terdakwa lenteng kembali;
- 2 Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 19.30 WIB terdakwa pergi ke Warnet Prima Costa Jl. Bahder Johan RT. 09 Simpang Delapan, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota

Halaman 15 dari 26  
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang  
Nomor 19/Pid.B/2013/PN.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang Panjang, dua lenting daun ganja yang dibuat oleh terdakwa, kemudian diselipkan terdakwa di pergelangan tangan jaket sebelah kiri terdakwa;

- 3 Bahwa benar, selanjutnya sesampainya terdakwa di Warnet Prima Costa, kemudian terdakwa main Internet, yang tidak lama kemudian datang beberapa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, diantaranya bernama DELVI ANDRI dan HERRY BUDIHARTO, dengan berpakaian preman mendatangi terdakwa, lalu terdakwa disuruh membuka jaket dan mengeluarkan isi saku jaket yang terdakwa pakai, disaat membuka jaket merek Mimily yang terdakwa gunakan jatuh dua lenting daun ganja yang terdakwa selipkan di pergelangan tangan sebelumnya;
- 4 Bahwa benar, ASWENDRI panggilan WEN dan RIO KURNIAWAN panggilan RIO sebagai orang yang menyaksikan dua lenting daun ganja sebagaimana dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah kepunyaan dari terdakwa;
- 5 Bahwa benar, terdakwa bukanlah pihak yang berwenang, memiliki izin dari pihak yang berwenang, atau yang mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika dalam kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 6 Bahwa benar, terdakwa bukanlah orang yang pecandu narkotika ataupun korban penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan dan dipertimbangkan bersamaan dengan pembahasan atau pembuktian dakwaan penuntut umum.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan hukum tersebut, terdakwa telah dapat “dipersalahkan” dan “dipertanggungjawabkan” telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dari penuntut umum yang telah dibacakan pada awal persidangan perkara ini.

Bahwa untuk mempersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejalan dengan asas pokok dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, sebagaimana pendapat dari Prof. Moeljotno, S.H., pada bukunya yang berjudul Azas-Azas Hukum Pidana, halaman 23, yaitu:

”Azas legalitas (Principle of legality), azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).”

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, terdiri dari Dakwaan Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111, ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika; Dakwaan Atau Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114, ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika; Dakwaan Atau Ketiga: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127, ayat (1), huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika; dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 111, ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, bunyi lengkapnya sebagai berikut:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Bahwa Pasal 114, ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26  
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang  
Nomor 19/Pid.B/2013/PN.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Bahwa Pasal 127, ayat (1), huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, bunyi lengkapnya sebagai berikut:

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Bahwa sependapat dengan Prof. Moeljatno, S.H., pada bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: PT Bina Aksara, 1983, halaman 58-63, yakni:

“Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir. Oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.”

Disamping, A) *kelakuan dan akibat*, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya B) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat.”

“C) Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana.”

“D) Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur di atas maka sifat pantang dilakukan perbuatan itu sudah tampak dengan wajar. Sifat yang demikian ini, ialah *sifat melawan hukumnya perbuatan*, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. .... Akan tetapi, adakalanya kepentingan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur di atas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukum perbuatannya.”

“E) Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata pada contoh-contoh di atas, menunjuk kepada keadaan lahir atau obyektif, yang menyertai perbuatan. .... Di samping itu, ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan *tidak terletak* pada keadaan obyektif, *tetapi pada keadaan subyektif*, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. .... Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir.

... Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung daripada bagaimana sikap batinnya terdakwa. Jadi merupakan unsur yang subyektif. Dalam teori unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan ‘*subyektief onrechtselement*’ yaitu unsur melawan hukum yang subyektif.”

“Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan di atas, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah: a. kelakuan dan akibat (=perbuatan); b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana; d. unsur melawan hukum yang obyektif; e. unsur melawan hukum yang subyektif.”

Bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk dakwaan alternatif, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Atau Ketiga, yang dapat dianggap terbukti oleh penuntut umum berdasarkan Surat Tuntutan.

Bahwa dengan demikian, maka terhadap Dakwaan Atau Ketiga: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127, ayat (1), huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, tersebut dapatlah ditarik unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

- 1 Unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;”
- 2 Unsur “bagi diri sendiri.”

Bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut akan dipertimbangkan di bawah ini.

Halaman 19 dari 26  
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang  
Nomor 19/Pid.B/2013/PN.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;” dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan orang adalah dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan.
- Bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain terdakwa yang diajukan sebagai terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pembuktian unsur ini adalah bergantung atau berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya terutama inti delik (*bestanddeelen delict*), karena unsur ini merupakan suatu elemen delik, yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan tersendiri.
- Bahwa selain itu unsur “penyalah guna” baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan hukum atau izin dari pihak yang berwenang pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah seseorang melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum yang harus ditaatinya sedangkan dia pada mulanya melakukan perbuatan demikian mempunyai hak/ kewenangan atau izin dari pihak yang berwenang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Padang Panjang No. 115/023400/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Yurizal terhadap 2 (dua) buah kantong dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
  - Kantong I berat kotor = 3,2 gram, pembungkus 0,9 gram dan berat bersih 3,2 gram kemudian dari kantong I tersebut disisihkan untuk uji labor sebanyak 0,3 gram.
  - Bahwa dipersidangan telah dibacakan dan dijelaskan isi Laporan Pengujian, Badan POM RI, Nomor 68/LN.54 2013, yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. PATRIA DEHELEN, Apt., selaku Plh. Ka. Bid Pengujian Teranokoko, dan Drs. ANTONI ASDI, M.Farm, sebagai yang mengetahui selaku Plh. Kepala Balai Besar POM di Padang, pada pokoknya jumlah contoh yang diterima dengan berat 0,2754 gram atas nama HERIADI bin SAIDUN panggilan HERI alias BOKIR adalah ganja (Cannabis. Sp): positif (+) (termasuk Narkotika Gol I).
  - Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan tes urin pada RS. Yarsi Ibnu Sina Padang Panjang sebagaimana Surat Keterangan Tes Narkoba Nomor 111/MR/IS-PP/III-2013 tanggal 14 Maret 2013 An. HERIADI BIN SAIDUN PGL. HERI ALS. BOKIR yang ditandatangani oleh dr. ZURRAHMI dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Ganja.
- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum pada surat dakwaannya.
- Bahwa dengan demikian, perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menggunakan Narkotika tanpa hak.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 21 dari 26  
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang  
Nomor 19/Pid.B/2013/PN.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “bagi diri sendiri.” dibahas dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta dan keadaan hukum yang terungkap di muka persidangan, telah terbukti terdakwa menggunakan 2 (dua) lenting daun ganja kering yang dilenting dengan kertas rokok Dji Sam Soe yang dicampur dengan tembakau rokok Dji Sam Soe sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah untuk diri sendiri dan tidak untuk dipergunakan bagi orang lain.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa berhubung semua unsur Pasal 127, ayat (1), huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, telah terpenuhi, serta pengadilan dalam hal ini majelis hakim telah memperoleh “keyakinan” terhadap pembuktian dalam perkara *a quo*, maka Dakwaan Atau Ketiga sepanjang menyangkut Pasal 127, ayat (1), huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika harus dinyatakan “telah terbukti secara sah dan meyakinkan”.

Bahwa oleh karena Dakwaan Atau Ketiga telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Bahwa oleh karena pengadilan dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembena maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan “bersalah” atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu pula terdakwa harus dijatuhi pidana, yang mana ancaman pidana terhadap tindak pidana tersebut adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu dengan memperhatikan tuntutan penuntut umum tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepadaterdakwa, yaitu pidana penjara selama 3 (tiga)tahun dikurangidengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Bahwa selanjutnya pengadilan dalam hal ini majelis hakim yang mengadili perkara ini sependapat dengan penuntut umum, bahwa Dakwaan Atau Ketiga yang dapat dibuktikan sebagaimana pada surat tuntutan dari penuntut umum, sedangkan tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim “tidak sependapat” dengan penuntut umum, oleh karena menurut pengadilan hukuman yang dituntut oleh penuntut umum dalam tuntutan nya atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah terlalu berat atau tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada terdakwa, sehingga pengadilan akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang menurut hemat pengadilan lebih sesuai dengan rasa keadilan, dan setimpal dengan kesalahan serta perbuatannya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Bahwa hal-hal yang memberatkan adalah:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah untuk pemberantasan peredaran narkoba.

Bahwa hal-hal yang meringankan adalah:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak terdapat bukti terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya sehingga masih diharapkan dapat dibina untuk berguna di lingkungan masyarakat;

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa menurut majelis hakim mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menyengsarakan terdakwa akan tetapi untuk memberi edukasi dan aspek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa kelak mampu menginsyafi dan memperbaiki kelakuan atau perbuatannya.

Halaman 23 dari 26  
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang  
Nomor 19/Pid.B/2013/PN.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hal demikian sesuai dengan pandangan hidup bangsa (*way of life*) yang terkandung dalam Sila ke-2 Pancasila: “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” Tujuan pemberian sanksi pidana pada hukum pidana Indonesia haruslah dimaknai:

- Kemanusiaan: Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kesalahan si pelaku tindak pidana sehingga membuat si pelaku tindak pidana menjadi mengakui kesalahan dengan jalan bertobat menurut agama dan kepercayaannya;
- Adil: Tujuan pemidanaan bukan berfungsi sebagai pembalasan tetapi melindungi si pelaku tindak pidana dan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat; dan
- Beradab: Tujuan pemidanaan berupa pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina masyarakat untuk berbuat pencegahan dari ketidaktertiban masyarakat.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah berada di dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengalihkan tahanan atau menanggihkan penahanannya, maka majelis hakim beralasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa terhadap barang bukti yang dikenakan penyitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan, sebaliknya dikembalikan kepada siapa barang bukti itu disita atau kepada pemiliknya yang sah, dengan demikian barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.

Pengadilan mempertimbangkan, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 127, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika, pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan hukum dalam perkara ini, yaitu terdakwa tidak sebagai orang yang pecandu Narkotika, atau korban penyalahgunaan narkotika, sehingga tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bahwa berdasarkan segala pembahasan dan pertimbangan di atas, pada akhirnya pengadilan berkesimpulan bahwa apa yang tertera pada amar di bawah ini dianggap sudah tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangannya.

Pengadilan mengingat dan memperhatikan Pasal 127, ayat (1), huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35, Tahun 2009, tentang Narkotika; Pasal 193, dan Pasal 194, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8, Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana; dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa HERIADI bin SAIDUN panggilan HERI alias BOKIR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 2 (dua) lenting daun ganja kering yang dilenting dengan kertas rokok Dji Sam Soe yang dicampur dengan tembakau rokok Dji Sam Soe;

Halaman 25 dari 26  
Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang  
Nomor 19/Pid.B/2013/PN.PP



2 1 (satu) buah plastik bening yang digunakan untuk menyimpan dua  
lenting daun ganja kering yang dilenting dengan kertas rokok Dji Sam Soe  
yang dicampur dengan tembakau rokok Dji Sam Soe;

3 Madu yang dimasukkan ke dalam plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan, sehingga tidak bisa digunakan lagi.

4 1 (satu) helai jaket warna hitam merek Mimily;

Dikembalikan kepada terdakwa.

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000.-

(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Mei, tahun dua  
ribu tiga belas dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang  
oleh kami: DWI SUGIANTO, S.H., sebagai hakim ketua sidang serta ABDUL AFFANDI,  
S.H., dan YESI AKHISTA, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut  
diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh  
sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas oleh hakim ketua sidang bersama-sama para  
hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh ERMIZAL, sebagai panitera pengganti pada  
Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh PUTRI NIRWANA, S.H., sebagai Jaksa  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang, dihadapan terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

ABDUL AFFANDI

YESI AKHISTA, S.H.

Hakim Ketua Sidang

DWI SUGIANTO, S.H.

Panitera Pengganti

ERMIZAL